



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH  
No. 03/ 103 / 1.83

## Piagam

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, setelah mengadakan penelitian menyatakan bahwa :


Nama Sekolah : SMA KRISTEN II  
Alamat : Jln.Diponegaran 10 Magelang  
Mulai berdiri : 1 Juli 1981  
Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Perserikatan Sekolah Kristen  
Alamat : Jln.Jend.A.Yani 30 Magelang

telah diakui sebagai sekolah swasta yang sah mulai tahun ajaran .1981/1982., dengan ketentuan sekolah yang bersangkutan berkewajiban menaati semua peraturan pemerintah dalam hal ini Departemen P dan K yang berkaitan dengan pembinaan sekolah swasta.

Piagam pengakuan ini berlaku sampai ada peninjauan kembali.

Semarang, 8 Pebruari 1983.

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K  
Propinsi Jawa Tengah



DRS. KOESTIDJO  
NIP. 130.430.069



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
Jl. Pemuda No. 134 Telp. 285301 Semarang.

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 016/1.03/14.83

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah tanggal **9-11-1981** Nomor **2279/103/1.82** telah diberikan persetujuan sementara Pendirian Sekolah Swasta untuk tahun ajaran **1981/1982** kepada **S.M.A. Kristen II**

yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara

b. bahwa persetujuan tersebut bersifat sementara, sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan ;

c. bahwa telah diadakan penilaian terhadap sekolah tersebut baik teknis edukatif maupun teknis administratif dengan hasil baik, sehingga memungkinkan untuk diberi persetujuan pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222h/0/1980 tanggal 11 September 1980;  
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0241/0/1980 tanggal 6 Oktober 1980;  
c. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah No. 693/103/1.80 tanggal 5 Juni 1980.

Memperhatikan : Saran dan pendapat para Pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb. :  
Nama Sekolah : **S.M.A. KRISTEN II**  
Alamat Sekolah : **Jl. Diponegoro 10 Magelang**  
Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : **Perserikatan Sekolah Kristen.**  
Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara: **Jl. Jend. A.Yani 30 Magelang.**
- Kedua : Memberikan pengakuan sah sebagai Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama.
- Ketiga : Mewajibkan kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama untuk mentaati semua peraturan Pemerintah dalam hal ini Departemen P dan K yang berkaitan dengan pembinaan Sekolah Swasta.
- Keempat : Memberikan Piagam Sekolah Swasta kepada Sekolah tersebut pada penetapan pertama yang harus digantungkan pada dinding Kantor Sekolah yang bersangkutan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Ditetapkan di : S e m a r a n g .

Pada tanggal : 8 Februari 1983.

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K  
Propinsi Jawa Tengah,



*[Signature]*  
Des. KOESTIDJO

NIP.130430069. #

Tembusan kepada Yth. :

1. Sekjen Dep.P dan K di Jakarta.
2. Irjen Dep.P dan K di Jakarta.
3. Dirjen PDM Dep. P dan K di Jakarta.
4. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Ditjen PDM Dep. P dan K di Jakarta.
5. Direktur Direktorat PMU Ditjen PDM Dep. P dan K di Jakarta.
6. Sekretaris Kanwil Dep P dan K Prop. Jateng di Semarang.
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Prop. Jateng di Semarang.
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep. P dan K Prop. Jateng di Semarang.
9. Bupati/Walikota/Kab/Kota KDH, Tk. II, MAGELANG
10. Kepala Kantor Dep. P dan K Kab./Kota MAGELANG
11. Kepala Sekolah ybs.
12. A r s i p .